




**KEPALA DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN KEPALA DESA AIRBARA
NOMOR 2 TAHUN 2022**



**TENTANG
FAKTA INTEGRITAS**



KEPALA DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN KEPALA DESA AIRBARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
FAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIRBARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, diperlukan Fakta Integritas bagi seluruh Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga lain di Desa Airbara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Airbara Tentang Fakta Integritas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Tahun Nomor 15).
 24. Peraturan Desa Airbara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Desa Airbara Tahun 2018 Tahun Nomor 4).
 25. Peraturan Desa Airbara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Airbara Tahun Anggaran 2022. (Berita Desa Airbara Tahun 2021 Nomor 6).
 26. Peraturan Desa Airbara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Airbara Tahun 2022-2028 (Berita Desa Airbara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG FAKTA INTEGRITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa Airbara;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Airbara;
3. Perangkat Desa adalah perangkat Desa Airbara;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Airbara;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Fakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Dokumen Fakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang dan kesanggupan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan perbuatan tercela.
11. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta maupun masyarakat.
12. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
13. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik separtai dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.

14. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat..
15. Lembaga Lainnya adalah lembaga dan/atau organisasi dalam lingkup Pemerintahan Desa diluar LKD dan lembaga yang dibentuk atas prakarsa inisiatif warga masyarakat..
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain LPMD, PKK, Posyandu, RT/RW, dan Karang Taruna, Kelompok Tani, KWT, dan lembaga di desa lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN FAKTA INTEGRITAS

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Fakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga desa lainnya baik yang dibentuk oleh Pemerintah Desa maupun dibentuk atas prakarsa inisiatif masyarakat..
- (2) Pelaksanaan Fakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Fakta Integritas diatas materai cukup.
- (3) Dokumen Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang berisi komitmen untuk:
 - a. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
 - c. langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - e. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - f. memberi contoh dalam Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara konsisten :

- g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. mematuhi sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang diperjanjikan.
- (4) Format dokumen Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

- (1) Pendetangan Fakta Integritas Meliputi:
- a. Penandatanganan Fakta Integritas oleh Perangkat Desa yang sedang menjabat dan/atau Perangkat yang baru dilantik disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD;
 - b. Penandatanganan Fakta Integritas oleh Perangkat Desa yang sedang menjabat dan/atau Perangkat yang baru dilantik disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD;
 - c. Penandatanganan Fakta Integritas bagi pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa disaksikan Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - d. Penandatanganan Fakta Integritas bagi pimpinan dan anggota Lembaga desa lainnya disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD.
 - e. Penandatanganan Fakta integritas bagi calon perangkat desa, anggota BPD dan pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan Fakta Integritas difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB III

PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN FAKTA INTEGRITAS

Bagian Kesatu pengawasan

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan Fakta Integritas pada Aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Desa lainnya dilaksanakan melalui

pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pemantauan pelaksanaan Fakta Integritas terhadap Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Fakta Integritas terhadap anggota BPD dilakukan oleh pimpinan BPD dilaporkan kepada Kepala Desa
- (3) Pemantauan Pelaksanaan Fakta Integritas terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa lainnya dilakukan oleh pimpinan masing-masing lembaga dilaporkan kepada kepala Desa
- (4) Camat melalui pejabat terkait dalam lingkup Kecamatan dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Fakta Integritas.

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan epektilitas pelaksanaan Fakta Integritas dilingkungan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa lainnya wajib menyusun dan menetapkan Kode Etik.
- (2) Substansi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. komitmen membantu keberhasilan pelaksanaan integritas;
 - b. solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
 - f. tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Kepala Desa berhak mendapatkan informasi pelaksanaan Fakta Integritas dari perangkat dibawahnya, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, pimpinan lembaga Kemasyarakatan Desa dan pimpinan lembaga desa lainnya

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Fakta Integritas dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Fakta Integritas bagi Aparat Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Fakta Integritas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Ketua BPD.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Fakta Integritas bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa lainnya dilaksanakan oleh Ketua masing-masing lembaga.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran Fakta Integritas oleh Aparat Desa, anggota BPD, anggota LKD dan Lembaga Desa lainnya diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran/peringatan:
 - b. Skorsing :
 - c. Pemberhentian:
 - d. Proses hukum; dan
 - e. Sanksi Sosial.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point e berupa pengumuman resmi Pemerintah Desa pada website Desa Airbara yang memuat nama pelaku dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya pada lembaran Desa Airbara.

Ditetapkan di Desa Airbara

Pada tanggal, 13 Mei 2022

KEPALA DESA AIRBARA,



MUKLIS INSAN

Diundangkan di Desa Airbara

Pada tanggal :13 Mei 2022

SEKRETARIS DESA AIRBARA



ZAINAL

BERITA DESA AIRBARA TAHUN 2022 NOMOR 2